

# JUSIE

(Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)

Volume V, Nomor 01, Mei – Oktober 2020

---

**Dampak Membuang Sampah Sembarangan terhadap Kelestarian Lingkungan dan Ekonomi Beserta Sanksi terhadap Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan Tempat (Studi Kota Bukittinggi)**

Penulis : Sabri dan Nasfi

Sumber : Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume V, Nomor 01, Mei – Oktober 2020

Diterbitkan oleh: Jurusan PIPS FKIP UMMY Solok

# Dampak Membuang Sampah Sembarangan terhadap Kelestarian Lingkungan dan Ekonomi Beserta Sanksi terhadap Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan Tempat (Studi Kota Bukittinggi)

Sabri<sup>1</sup> dan Nasfi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi

<sup>2</sup>STES Manna Wa Salwa, Padang Panjang

Email : [sabribgk@gmail.com](mailto:sabribgk@gmail.com)

Email : [nasfi.anwar@gmail.com](mailto:nasfi.anwar@gmail.com)

## ABSTRACT

*With various kinds of progress in recent years, the City of Bukittinggi Government is still faced with various problems/problems, one of which is the problem of waste management and sanctions against people who dispose of littering places. This study examines the impact of littering on environmental sustainability and imposing sanctions on people who dispose of garbage carelessly "studies in the City of Bukittinggi" How not, now the waste problem is still a conversation between the community and the city government, even though Payakumbuh is a city in the region West Sumatra, but the amount of waste produced is very large, so that waste is a fairly heavy problem in this city. One of the solutions provided by the government regarding waste management is by building a Regional Final Disposal Site (TPA) and giving sanctions to people who dispose of litter.*

**Keywords: Waste, Environmental Sustainability and Legal Sanctions**

## ABSTRAK

*Dengan berbagai macam kemajuan di beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Bukittinggi masih dihadapkan pada berbagai persoalan/ masalah, salah satunya adalah masalah pengelolaan sampah serta sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan tempat. Penelitian ini mengkaji mengenai dampak membuang sampah sembarangan terhadap kelestarian lingkungan dan penerapan sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan" studi pada Kota Bukittinggi" Bagaimana tidak, saat ini persoalan sampah masih menjadi perbincangan baik masyarakat maupun pemerintah kota, walaupun kota Payakumbuh merupakan kota sedang di daerah Sumatera Barat, namun sampah yang dihasilkan sangatlah banyak, sehingga sampah merupakan permasalahan yang cukup berat di kota ini. Salah satu solusi yang diberikan pemerintah tentang penanganan sampah yaitu dengan cara membangun Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPA Regional) dan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan tempat.*

**Kata kunci: Sampah, Kelestarian Lingkungan, Ekonomi dan Sanksi Hukum**

## PENDAHULUAN

Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan ekonomi, tempat tinggal penduduk, pusat pendidikan dan sebagainya, diharapkan dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan serta merangsang perkembangan wilayah pedesaan sekitarnya. Pertumbuhan kota yang tidak selaras dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat kota juga akan berdampak pada menurunnya optimasi pelayanan prasarana kota. Hal tersebut dikarenakan peningkatan aktifitas masyarakat di perkotaan akan berpengaruh pada kuantitas maupun kualitas limbah yang dihasilkan terutama sampah, sehingga pada akhirnya apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan. (Sahil, Henie, Al, Rohman, & Syamsuri, 2016).

Berdasarkan potret pengelolaan sampah di kota Bukittinggi yang ada sekarang ini, beberapa indikasi permasalahan muncul yang disebabkan oleh :

1. Masyarakat membuang sampah sembarangan dimana sampah yang dibuang bercampur antara basah dan kering, sehingga sangat sulit untuk dimanfaatkan kembali. Meskipun sampah basah bisa dibuat kompos, tetapi jika telah bercampur dengan sampah berbahaya seperti batu baterai, pembalut wanita, atau jenis-jenis kimia lainnya maka kualitas kompos yang dihasilkan akan rendah.
2. Tidak adanya partisipasi masyarakat membuang sampah pada tempatnya, maka petugas kebersihan yang dikerahkan oleh pemerintah kota Bukittinggi menjadi tidak berimbang antara jumlah petugas dengan jumlah sampah yang harus ditangani.
3. Kota Bukittinggi tidak memiliki tempat pembuangan akhir sampah, sementara jumlah sampah setiap hari terus menerus bertambah dan hanya sebagian kecil saja yang dapat direduksi oleh pemulung, ketika petugas kebersihan tidak beroperasi dalam beberapa hari saja, maka dapat dibayangkan bagaimana sampah kota Bukittinggi akan menumpuk dan tersebar dimana-mana.
4. Biaya operasional pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara menuju tempat pembuangan sampah akhir yaitu di Kota Payakumbuh yang terus menerus meningkat seiring dengan kenaikan harga bahan bakar dan ditambah lagi perlunya biaya operasional untuk merawat armada-armada pengangkut sampah.
5. Tidak ada masyarakat yang mau jika lingkungannya dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah.
6. Masalah lain adalah banyaknya warga luar kota Bukittinggi yang membuang sampah ke kota Bukittinggi

Timbunan sampah untuk pasar di Kota Bukittinggi menurut data dari Dinas Pasar (2017) berkisar antara 6 m<sup>3</sup>/hari. Puncak timbunan sampah pasar terjadi saat libur dan lebaran, yakni mencapai 8 m<sup>3</sup>/hari. Pasar kota Bukittinggi terdiri dari atas 3 pasar yakni Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur, dimana ketiga pasar ini dilengkapi masing-masing 1 (satu) kontainer. (Bukittinggi, 2016).

Begitu juga dengan menumpuknya sampah disetiap sudut kota akan berimpak kepada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, baik bagi masyarakat akan melakukan aktifitas ekonomi maupun masyarakat yang sedang melakukan aktifitas ekonomi. (Abdillah, 2019). Sehingga roda ekonomi disuatu perkotaan akan terganggu dengan tidak nyamannya masyarakat untuk melakukan aktifitas di daerah tersebut, akibat masyarakat membuang sampah dengan sembarangan saja (Khoiriyah, 2019).

Melihat permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dampak membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan dan ekonomi serta peneanaan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan dengan judul "Dampak membuang sampah sembarangan terhadap kelestarian Lingkungan dan Ekonomi beserta sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan tempat"

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Bukittinggi, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis,

yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat (Muhammad, 2004), "penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum" (Achmad. Y, 2010).

Dengan demikian penelitian empiris di Kota Bukittinggi, yaitu dengan mengkaji Dampak membuang sampah sembarangan tempat terhadap kelestarian lingkungan dan penetapan sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan tempat. Selain itu dengan adanya sanksi sesuai dengan peraturan ataupun undang-undang diharapkan dapat mencegah terjadinya dampak terhadap kerusakan lingkungan seperti terjadinya banjir, serta kesurutan lingkungan lainnya di Kota Bukittinggi.

## **2. Metode Penelitian**

Untuk menyelesaikan penelitian sederhana ini, dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekondes sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soekanto.S, 2001). Pengertian lain metode yuridis normatif, yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dimana sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan (Fajar. M, 2010).

## **3. Teknik Analisa Data**

Analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis data, "pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh" (Fajar. M, 2010).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Masalah Sampah Di Kota Bukittinggi dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan**

Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan manusia tidak luput dari menghasilkan bekas atau sisa kegiatan atau dengan kata lain adalah sampah. Tanpa disadari manusia adalah penghasil sampah, dan apabila pengelolaannya tidak diperhitungkan, maka sampah akan menimbulkan banyak masalah. Sehingga kesadaran manusia akan sampah sangat penting artinya untuk memberikan sumbangan pada kelestarian lingkungan dan hidup manusia sendiri.

Sebagai salah satu sumber sampah, setiap rumah tangga perlu ikut berperan dalam menangani sampah. Jika dilakukan bersama dengan segenap masyarakat, upaya menangani sampah dapat memberi manfaat yang besar bagi kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Salah satu proses penting untuk melakukan perubahan adalah melalui pemahaman dan pengetahuan. Dalam hal ini, pentingnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup, pentingnya kesadaran pengelolaan sampah rumah tangga melalui pemilahan sampah mandiri, serta sumbangan pemilahan sampah mandiri bagi kelestarian lingkungan hidup sehingga masyarakat memahami dampak membuang sampah sembarangan terhadap kelestarian lingkungan khususnya Kota Bukittinggi. (Riswan et al., 2012)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa semua aktivitas yang dijalankan manusia khususnya masyarakat Kota Bukittinggi pada akhirnya bermuara pada meninggalkan bekas atau sisa kegiatan yang berupa sampah. Mulai dari kegiatan rumah tangga seperti memasak, hingga perbaikan rumah, penggunaan produk-produk seperti produk mandi, makan dan lain sebagainya. Sehingga manusia adalah penghasil sampah yang utama, dan jika pengelolaannya diabaikan, maka sampah akan menimbulkan permasalahan lingkungan yang serius.

Dalam permasalahan terkait dengan sampah kesadaran manusia akan sampah sangat penting artinya untuk memberikan sumbangan pada kelestarian lingkungan dan hidup manusia sendiri. Pada akhir 2017, sampah di Kota Bukittinggi yang kemudian diangkut ke

tempat pembuangan akhir (TPA) di Payakumbuh, mencapai 285 ton per hari. Volume tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rata-rata produksi sampah sepanjang 2010-2017, yang mencapai 300 ton per hari. Sehingga pemerintah mengajak keterlibatan masyarakat melakukan pola memilah dan memilih sampah serta mengelola sampah mandiri di tingkat terkecil yaitu rumah tangga. Karena manusia dapat memberikan sumbangan yang sangat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan dimulai dari mengelola sampah rumah tangganya. (Rahayu & Sukmono, 2013)

## **2. Landasan Hukum Kelestarian Lingkungan**

Pentingnya Kepedulian terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: (UURI, 2008)

1. Unsur Hayati (biotik): yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik.
2. Unsur Sosial Budaya : yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial.
3. Unsur Fisik (abiotik) : yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim dan lain-lain.

Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di muka bumi. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Karena kehidupan di muka bumi akan berlangsung secara wajar jika lingkungan fisik tetap terjaga keseimbangannya. Kerusakan lingkungan fisik akan mengakibatkan banyak bencana yang dapat mengancam keselamatan manusia seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, perubahan musim yang tidak teratur, dan munculnya berbagai penyakit. Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam seperti: letusan gunung berapi, gempa bumi, angin puting beliung
2. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup dikota Bukittinggi dari hasil penelitian disebabkan karena faktor manusia, antara lain:

- a. Terjadinya pencemaran (baik pencemaran udara, air, tanah, maupun suara) sebagai dampak adanya kawasan industri.
- b. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase di Kota Bukittinggi atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan didaerah sekitar Kota Bukittinggi, seperti Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar.
- c. Terjadinya tanah longsor disekitaran Ngarai Sianok, sebagai dampak langsung dari rusaknya drainase serta pengurusan Batang Sianok.

Selain hal-hal tersebut, juga ada beberapa ulah manusia yang bersifat langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain: penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan). perburuan liar, merusak hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah di sembarang tempat, bangunan liar di

daerah aliran sungai (DAS), serta pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas.

### **3. Hasil Penelitian Sangksi Membuang Sampah Sembarangan di Kota Bukittinggi**

Bukittinggi mulai menerapkan program Aksi Bersih Kota terhitung awal Agustus 2018. Pemerintah akan melakukan penerapan Peraturan Daerah tentang sanksi membuang sampah sembarangan hal ini ini bakal membuat warga berpikir panjang membuang sampah tidak pada tempatnya. Jika kedatangan petugas, warga harus merogoh koceknya uangnya untuk membayar denda. Kalau tidak, Kartu Tanda Penduduk (KTP) disita satuan tugas yang sudah dibentuk Pemerintah Kota Bukittinggi

Kepala DKP Kota Bukittinggi Drs. H. Supadria, Msi dalam laporannya mengatakan, tahun 2018 ini personil DKP berjumlah 206 personil. Terdiri dari 105 ASN dan 71 non ASN, Kontrak dan PHL. Jajaran DKP memiliki motto bekerja dengan ikhlas. Armada truk yang layak jalan berjumlah 16 armada. Keadaan dan kondisi kendaraan, 50% truk buatan dibawah tahun 2000 dan 50% truk buatan diatas tahun 2000. Saat ini lanjut Supadria memang butuh peremajaan kendaraan. Selain itu DKP juga memiliki armada 14 buah becak motor dan dua buah truk tangki. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) kayu berjumlah 60 buah, TPS batu 20 buah dan kontainer 10 buah. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu ada dua, satu di Talao dan satu lagi di Keluarahan Aur Kuning.

Persoalan yang dihadapi DKP saat ini menurut Supadria adalah belum adanya supir cadangan untuk 16 Truk Sampah. Selain itu karena keterbatasan personil sehingga masih ada areal kelurahan yang belum bisa disentuh untuk penyapuan. Termasuk kurangnya personil untuk armada masing-masing truk sampah. Tahun 2016 ini DKP mengadakan 15 tenaga *outsourcing* khusus untuk penanganan sampah di Jam Gadang dan sekitarnya. Saat ini telah ada tanah seluas 8ribu m<sup>2</sup> di Talao untuk pembangunan kantor baru DKP sekaligus POOL Kendaraan armada sampah. Namun sementara pembangunan kantor, DKP berharap diijinkan memakai gedung Pusido untuk Bidang Kebersihan DKP sekaligus pool parkir kendaraan armada di belakang gedung.

Walikota Bukittinggi H. M. Ramlan Nurmatias mengatakan petugas DKP adalah pahlawan kota. Tanpa petugas DKP Kota Bukittinggi tidak akan bersih. Pekerjaan anda sangat mulia. Ke depan banyak cita-cita yang harus kita lakukan bersama. Apalagi kita berniat mendapatkan adipura Tahun 2019 yang akan datang. Persoalan sampah ini aku Ramlan bukan masalah sepele. Ada pemikiran untuk melakukan kerjasama dengan Kabupaten Agam untuk masalah sampah dan air. Perlu juga difikirkan tentang teknologi praktis untuk pengelolaan sampah seperti diluar negeri. Tujuannya untuk menarik minat wisatawan untuk datang ke Bukittinggi. Kita harus jadikan kota kita benar-benar kota Pariwisata yang bersih, rapi, aman dan nyaman. Sehingga wisatawan betah.

Kepada petugas DKP Ramlan berpesan selalu jaga kesehatan. Usahakan cek kesehatan sekali dua bulan. Gunakan BPJS kita agar kesehatan kita terjaga. Lengkapi peralatan kinerja kita dengan masker demi kekebalan tubuh. Kepada sopir armada, hati-hati. Periksa selalu mobil sebelum bertugas. Periksa oli dan rem, jangan sampai rem blong saat bertugas. Ramlan paham dan tau tugas petugas DKP sangat berat. Belum lagi beban sampah dari luar daerah. Kalau kita berhasil mencapai piala Adipura tahun ini, Ramlan berjanji memberikan bonus kepada personil DKP.

### **4. Langkah-Langkah Pemerintah Kota Bukittinggi dalam Menangani Sampah**

Untuk memotivasi masyarakat untuk peduli dan mencintai lingkungan sendiri. Semua akan ditertibkan sesuai dengan peraturan. Karena Wali Kota Bukittinggi dalam visi dan misinya menginginkan Bukittinggi yang rapi dan indah. Termasuk indahnya taman-taman yang ada di sekeliling kota. Pasar bawah pun harus jadi prioritas untuk dibersihkan. Mari bergiat bekerja lebih keras demi kota yang indah.

Sementara Wakil Walikota Bukittinggi H. Irwadi, SH mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan rasa kecintaan kepada Kota Bukittinggi. Kita perlu menjawab tantangan itu bersama-sama. Tidak ada yang tidak mungkin

dilakukan. Kuncinya tidak susah. Kita bangun sistem yang bagus, kita bangun semangat yang sama dan kita bangun kecintaan kepada kota.

Irwandi mengakui tanpa kerja keras petugas DKP kita tidak mungkin berhasil. Jika ada masalah dan kendala di lapangan perlu ditindak lanjuti segera. Yang paling penting lanjut Irwandi, pergunakan waktu istirahat sebaik-baiknya. Jangan gunakan waktu istirahat untuk iseng-iseng yang berdampak negatif. Kita jaga nama baik kota ini. Bukittinggi menurut Irwandi harus jadi yang terdepan dari kota-kota lain. Semoga Adipura dapat kita raih tahun ini. Kita buktikan bahwa kita bisa. Untuk itu Irwandi berpesan, jaga diri dan kendaraan dengan baik. Jaga juga kebersihan kendaraan. Jaga juga kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Terakhir terima kasih dan penghargaan atas kerja keras dan perjuangan petugas DKP dalam menjaga kebersihan Bukittinggi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Kota Bukittinggi merupakan Kota Perdagangan dan salah satu tujuan Wisata juga di Sumatera Barat. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan sampah yang baik. Untuk saat ini pemerintah Kota Bukittinggi masih terkendala dalam mengelola persampahan yang ada di kota tersebut. Selain itu, kondisi lingkungan Kota Bukittinggi yang masih belum baik disebabkan kurang sadarnya masarakat terhadap lingkungan yang sehat. Masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan tempat berdampak terhadap kelestarian lingkungan. Hal lain yang belum terlaksana adalah penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan tempat. Permasalahan di Lingkungan Hidup berupa persoalan sampah telah menjadi target Kota Bukittinggi untuk dituntaskan maksimal tahun 2019.

### **2. Saran**

Pemerintah Kota Bukittinggi, harus segera menerapkan sistem pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga, diawali dari pemilahan antara organik dan non organik. Untuk mewujudkan kota yang bersih, pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu. Oleh sebab itu harus ada komitmen dari semua pihak untuk mengelola sampah tersebut. Setiap rumah tangga yang memiliki halaman luas harus diajak dan dibuatkan dua buah lobang untuk sampah organik dan non organik, sehingga petugas kebersihan ketika menjemput sampah sudah terpilah. Kemudian bagi rumah yang tidak memiliki halaman luas akan dibuatkan biopori, jadi sampah organik nantinya akan dimasukkan ke lobang-lobang biopori tersebut dan setelah beberapa waktu juga bisa dijadikan pupuk. Selain itu, pihaknya pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi bank sampah di sekolah-sekolah dan kelurahan sehingga volume sampah terus berkurang. DLH, lanjutnya juga harus terus melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mengelola sampah itu penting. Diharapkan pemerintah Kota Bukittinggi harus dapat membuat aturan yang jelas terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan tepat agar, Kota Bukittinggi lebih bersih dan ramah lingkungan serta bebas dari sampah.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Abdillah, M. N. 2019. *Dampak Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kampung Warna Warni Jodipan Kota Malang*. *Jl\_MILD*, 10 (2).
- Achnmad. Y, F. . 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bukittinggi, P. K. 2016. No Title, 1–10.
- Fajar. M, A. Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jl, A., Wr, P., & Dm, S. 1999. *The Emerging Soft Tissue paradigm in Orthodontic Diagnosis and Treatment Planning*. *Clinical Orthodontics and Research*. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.10.018>
- Khoiriyah, H. 2019. *Pengorganisasian Masyarakat dalam Rangka Mengurangi Tingginya Pencemaran Lingkungan di Desa Ngasem Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakit.
- Rahayu, D., & Sukmono, Y. 2013. *Kajian Potensi Pemanfaatan Sampah Organik Pasar berdasarkan Karakteristiknya (Studi Kasus Pasar Segiri Kota Samarinda)*. *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan*, 5 (2), 77–90.
- Ramadhani, H., & Erita, Y. 2008. *Parak Kopi Kecamatan Padang Utara. (Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat)*. Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat, (18), 1–6.
- Riswan, R., Sunoko, H. R., & Hadiyanto, A. 2012. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9 (1), 31. <https://doi.org/10.14710/jil.9.1.31-38>
- Sahil, J., Henie, M., Al, I., Rohman, F., & Syamsuri, I. 2016. *Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa- Dufa Kota Ternate*. *BIOeduKASI*, 4 (2), 478–487.
- Soekanto.S, M. . 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- UU RI. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Sampah*, (18). <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>